



SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor: 69/UN7.A/HK/VIII/2025

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
UNIVERSITAS DIPONEGORO

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan;
 - b. bahwa di Universitas Diponegoro telah melakukan penataan organisasi dan perubahan nomenklatur jabatan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 - c. bahwa telah terbit Keputusan Rektor Nomor 265/UN7.A/HK/II/2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Diponegoro;
 - d. bahwa dalam rangka penyelarasan dengan penataan organisasi dan perubahan nomenklatur di Universitas Diponegoro, maka perlu melakukan penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Diponegoro;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Diponegoro;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 Tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);



10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 627);
12. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 741);
13. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 – 2029;
14. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;

Memperhatikan : Nota Dinas dari Wakil Rektor Riset, Inovasi, Kerja Sama dan Komunikasi Publik Nomor 336/UN7.A4/TU/VII/2025 perihal Penerbitan SK Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Diponegoro.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UNIVERSITAS DIPONEGORO .

KESATU : Mengangkat Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Universitas Diponegoro dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Universitas Diponegoro memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. bertanggungjawab atas pelaksanaan layanan Informasi Publik yang dilakukan Undip;
- b. mengoordinasikan layanan Informasi Publik di PPID Undip dan PPID Pelaksana;
- c. mengetahui dan memberikan persetujuan atas setiap informasi yang diberikan di PPID Undip dan PPID Pelaksana;



- d. mengetahui dan memberikan persetujuan atas informasi publik yang dikecualikan;
- e. memberikan tanggapan atas keberatan permohonan informasi yang diminta oleh pemohon; dan
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan pelayanan informasi kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Universitas Diponegoro memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. mengumpulkan, menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi;
- b. memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menetapkan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
- d. menetapkan informasi yang dikecualikan berdasarkan uji konsekuensi;
- e. menetapkan klasifikasi informasi publik dan/atau mengubahnya;
- f. menetapkan informasi publik yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
- g. menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik;
- h. melakukan koordinasi dengan PPID Pelaksana;
- i. melaksanakan pembinaan terhadap PPID Pelaksana; dan
- j. melakukan evaluasi terhadap PPID Pelaksana.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. mengumpulkan, menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi;
- b. memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menetapkan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
- d. menetapkan klasifikasi Informasi Publik dan/ atau mengubahnya;
- e. menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil dalam memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik; dan
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan layanan kepada PPID Undip.



- KELIMA : Tim Pertimbangan bertanggung jawab membantu merumuskan pertimbangan tertulis, Daftar Informasi Publik, dan Informasi yang dikecualikan.
- KEENAM : Petugas Pelayanan Informasi Publik bertanggung jawab menyiapkan kebutuhan PPID dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.
- KETUJUH : Sejak berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Nomor 265/UN7.A/HK/II/2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Diponegoro dicabut dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum dan Organisasi



Dr. Yunanto, S.H., M.Hum.
NIP 196105301987031001

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 04 Agustus 2025

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF. DR. SUHARNOMO, S.E., M.SI.
NIP. 197007221998021002

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor Undip
2. Direktorat Jejaring Media, Komunitas dan Komunikasi Publik
3. Bendahara Pengeluaran Undip
4. Yang bersangkutan



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 69/UN7.A/HK/VIII/2025
TENTANG :

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI UNIVERSITAS DIPONEGORO

SUSUNAN PERSONALIA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UNIVERSITAS DIPONEGORO

- A. Atasan PPID : Rektor Universitas Diponegoro
- B. PPID : Wakil Rektor Riset, Inovasi, Kerjasama dan
Komunikasi Publik
- C. Tim Pertimbangan :
1. Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan
 2. Wakil Rektor Perencanaan, Keuangan, Aset, Bisnis dan Kerumahtanggaan
 3. Wakil Rektor Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Hukum dan Organisasi
- D. PPID Pelaksana:
1. Dekan Fakultas Hukum
 2. Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis
 3. Dekan Fakultas Teknik
 4. Dekan Fakultas Kedokteran
 5. Dekan Fakultas Peternakan dan Pertanian
 6. Dekan Fakultas Ilmu Budaya
 7. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 8. Dekan Fakultas Sains dan Matematika
 9. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat
 10. Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
 11. Dekan Fakultas Psikologi
 12. Dekan Sekolah Pasca Sarjana
 13. Dekan Sekolah Vokasi

E. Petugas Pelayanan Informasi Publik:

1. Manajer Tata Usaha Direktorat Jejaring Media, Komunitas dan Komunikasi Publik
2. Supervisor Komunikasi Publik
3. Staf ULT UNDIP
4. Admin web Fakultas Hukum
5. Admin web Fakultas Ekonomika dan Bisnis
6. Admin web n Fakultas Tehnik
7. Admin web Fakultas Kedokteran
8. Admin web Fakultas Peternakan dan Pertanian
9. Admin web Fakultas Ilmu Budaya
10. Admin web Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
11. Admin web Fakultas Sains dan Matematika
12. Admin web Fakultas Kesehatan Masyarakat
13. Admin web Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
14. Admin web Fakultas Psikologi
15. Admin web Sekolah Pasca Sarjana
16. Admin web Sekolah Vokasi


Semarang, 4 Agustus 2025

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum dan Organisasi

PROF.,DR. SUHARNOMO, S.E.,M.Si.
NIP 197007221998021002



Dr. Yunanto, S.H., M.Hum.
NIP 196105301987031001